

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagai mana teruraikan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk lamban dalam pembentukan PPID, mengingat telah diberlakukannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi sejak 12 April 2012 serta Pemerintah Kota lain di Sumatera Barat telah lebih dahulu membentuk PPID nya masing-masing. Untuk infrastruktur yang mendukung PPID dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik, serta sarana berupa meja informasi. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi masih belum membuat *website* tersendiri bagi PPID, dan hal ini dijadikan hambatan bagi PPID untuk menyediakan informasi bagi masyarakat. Selain itu Daftar Informasi Publik juga disediakan oleh PPID Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak sungguh-sungguh dalam pelaksanaan Keterbukaan

Informasi Publik. Karena rendahnya komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 kategori PEMDA, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat peringkat yang termasuk dalam kategori rendah yaitu peringkat 13. Sedangkan pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi kembali mendapat peringkat rendah bahkan menurun dari tahun 2015. Pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat peringkat 17.

2. Belum tersedianya anggaran khusus serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala bagi PPID Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Anggaran yang sebelumnya belum tersedia menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membuat *website* tersendiri bagi PPID. Selain itu kapasitas dan kualitas aparatur (SDM) juga menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dikarenakan jumlah personil yang terbatas serta pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik masih minim, sehingga untuk pengelolaannya agak lambat karena masih butuh bimbingan. Terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik yaitu sanksi pidana dalam UU KIP tidak dirumuskan secara komprehensif sesuai dengan asas dan tujuan UU KIP. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan sanksi bagi penyalahgunaan informasi publik, tidak adanya perlindungan bagi pejabat publik yang dengan itikad baik mengungkapkan informasi untuk kepentingan publik, dan tidak adanya sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan putusan Komisi Informasi yang telah bersifat final dan mengikat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya dukungan anggaran khusus diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi PPID serta PPID Pembantu Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya mengelola informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan pelaksanaan UU KIP serta dapat meningkatkan kinerja PPID serta PPID Pembantu Pemerintah Kota Bukittinggi yang menjadi ujung tombak pelayanan informasi kepada publik, serta meningkatkan komitmen untuk terlaksananya UU KIP dengan sesegera mungkin membenahi infrastruktur berupaweb*site* yang menjadi sarana efektif dalam penyediaan informasi, namun diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi juga menyediakan informasi melalui media lainnya seperti papan pengumuman, leaflet dan media lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan informasi publik.

2. PPID Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) untuk memudahkan masyarakat dalam meminta informasi serta untuk kejelasan bagi masyarakat mengenai informasi apa saja yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, serta agar Pemerintah Kota Bukittinggi dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas aparatur dengan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atas setiap potensi yang dimiliki oleh setiap aparatur, serta usaha nyata untuk mengembangkannya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan lebih optimal.

